

Peran *Digital Banking* Dalam Meningkatkan Akurasi Dan Efektivitas Alokasi Dana Bank

(The Role of Digital Banking in Enhancing the Accuracy and Effectiveness of Bank Fund Allocation)

Dui Rofifah Dzahabiyyah ^{1*}, Tiara Afrilia Putri ², Bagas Khoro Pratama ³, Putri Nuraini⁴

^{1 234}Universitas Islam Riau

rofifahdui@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5762>

Received: 26-01-15

Revised: 26-04-07

Accepted: 26-04-15

© ⓘ ⓘ CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: This article aims to examine the role of Digital banking in improving the accuracy and effectiveness of bank fund allocation and identify factors influencing the optimization of its utilization, both in conventional and Islamic banks.

Design/methodology/approach: The research method used is a qualitative approach with a literature review of various literature sources including national scientific journals, reference books, and relevant publications published in the 2020–2025 period.

Research Findings: The results of the study indicate that Digital banking plays a significant role in improving the accuracy of fund allocation through technology-based data analysis, efficiency of the fund distribution process, increased transparency and supervision, more accurate liquidity management, and data-driven decision-making.

Contribution/Originality/Novelty: In the context of Islamic banking, Digital banking also supports compliance with Islamic principles through transparent contract recording, real-time financing monitoring, and strengthening the Islamic supervisory function. However, the implementation of Digital banking still faces challenges in terms of data quality, system security, human resource readiness, and technological infrastructure gaps. Therefore, optimizing Digital banking requires policy support, increased human resource capacity, and strengthened governance and oversight to sustainably improve the accuracy and effectiveness of fund allocation.

Keywords: Digital banking, Bank Fund Allocation, Accuracy, Effectiveness, Islamic banking

Abstrak

Tujuan Penelitian: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran *Digital banking* dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatannya, baik pada bank konvensional maupun bank syariah.

Desain/metodologi/pendekatan: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (literature review) terhadap berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah nasional, buku referensi, dan publikasi relevan yang diterbitkan



pada periode 2020–2025.

Temuan Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa *Digital banking* berperan penting dalam meningkatkan akurasi alokasi dana melalui analisis data berbasis teknologi, efisiensi proses penyaluran dana, peningkatan transparansi dan pengawasan, pengelolaan likuiditas yang lebih akurat, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Dalam konteks perbankan syariah, *Digital banking* juga mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pencatatan akad yang transparan, pemantauan pembiayaan secara real-time, dan penguatan fungsi pengawasan syariah. Meskipun demikian, implementasi *Digital banking* masih menghadapi tantangan berupa kualitas data, keamanan sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, optimalisasi *Digital banking* memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan pengawasan agar mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Digital banking*, alokasi dana bank, akurasi, efektivitas, perbankan syariah

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama terjadinya transformasi pada sektor perbankan. Pemanfaatan *Digital banking* berkembang sebagai inovasi strategis yang memungkinkan bank menjalankan layanan dan proses bisnis secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Kondisi ini menjadi krusial karena fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan dan penyaluran dana. Digitalisasi membantu bank meminimalkan proses manual yang berisiko menimbulkan kesalahan, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan keuangan berbasis data.

Sejak tahun 2020, penerapan *Digital banking* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan meluasnya penggunaan mobile banking, internet banking, serta layanan pembiayaan digital. Perkembangan ini tidak hanya mengubah perilaku transaksi nasabah, tetapi juga memengaruhi sistem internal bank dalam mengelola dana. Melalui teknologi digital, bank memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengarahkan penyaluran dana ke sektor-sektor produktif serta memperluas inklusi keuangan masyarakat ([Tsakila et al., 2024](#)).

Transformasi digital di sektor perbankan juga berdampak pada proses internal, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dan alokasi dana. *Digital banking* memungkinkan integrasi sistem dan pemanfaatan teknologi analitik yang mendukung efisiensi operasional. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sistem digital tanpa evaluasi efektivitasnya berpotensi menimbulkan risiko baru, seperti kesalahan algoritma, bias data, serta lemahnya pengawasan manajerial. Dalam konteks persaingan industri keuangan yang semakin ketat, kemampuan bank dalam mengelola dana secara efektif dan akurat bukan hanya menjadi keunggulan kompetitif, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Alokasi dana yang tepat merupakan elemen kunci dalam fungsi intermediasi perbankan. Ketepatan dan efektivitas penyaluran dana berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, kualitas aset, serta tingkat risiko yang dihadapi bank. Kehadiran *Digital banking* membuka peluang peningkatan kualitas alokasi dana melalui pemanfaatan data transaksi yang lebih komprehensif, sistem analitik yang semakin berkembang, serta otomatisasi proses yang mampu mengurangi kesalahan akibat faktor manusia. Pendekatan ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data ([Hadi & Wijaya, 2024](#)). Namun, tanpa pengukuran yang jelas terhadap akurasi dan efektivitas alokasi dana, digitalisasi berpotensi hanya menjadi transformasi teknis, bukan transformasi strategis.

Selain itu, *Digital banking* turut mendukung penilaian kredit melalui penerapan sistem *digital credit scoring* dan analisis berbasis teknologi informasi yang lebih maju, seperti *machine learning*. Penerapan teknologi ini memungkinkan bank untuk mengevaluasi risiko kredit nasabah secara lebih presisi dibandingkan pendekatan tradisional, terutama karena model digital mampu memanfaatkan pola transaksi historis secara lebih luas. Meskipun demikian, akurasi sistem digital sangat bergantung pada kualitas data dan kemampuan interpretasi hasil analisis, sehingga jika tidak dikelola dengan baik justru dapat meningkatkan risiko kredit ([Iswardhani, 2025](#)).

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan *Digital banking* memiliki peran strategis yang tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada pemenuhan prinsip syariah dalam proses alokasi dana. *Digital banking* membantu bank syariah memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dialokasikan secara tepat pada usaha yang halal, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pemanfaatan sistem digital memungkinkan bank syariah melakukan proses seleksi, analisis, hingga pengawasan pembiayaan secara lebih sistematis dan berbasis data. Melalui platform digital, bank dapat mengintegrasikan informasi terkait profil usaha, jenis kegiatan ekonomi, serta rekam jejak transaksi calon nasabah, sehingga memudahkan identifikasi usaha yang memenuhi kriteria halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Pada akad murabahah, *Digital banking* mendukung kejelasan objek pembiayaan, harga pokok, dan margin keuntungan melalui dokumentasi digital yang transparan dan terstandar. Seluruh proses, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pelaksanaan akad ([Ascaraya, 2008](#)), tercatat secara elektronik sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif dan penyimpangan akad. Hal ini meningkatkan akurasi alokasi dana karena pembiayaan disalurkan sesuai dengan kebutuhan riil nasabah dan ketentuan syariah yang berlaku. Sementara itu, pada akad mudharabah dan musyarakah, *Digital banking* berperan penting dalam mendukung prinsip bagi hasil melalui pemantauan kinerja usaha secara berkelanjutan. Sistem digital memungkinkan bank syariah memonitor arus kas, laporan keuangan, dan perkembangan usaha mitra secara *real-time*, yang menjadi dasar penentuan porsi bagi hasil yang adil dan proporsional sekaligus evaluasi kinerja pembiayaan. Dengan demikian, alokasi dana menjadi lebih efektif karena strategi pembiayaan dapat disesuaikan dengan kinerja aktual usaha yang dibiayai.

Lebih lanjut, *Digital banking* memungkinkan penerapan pengawasan dan pengendalian kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang lebih kuat melalui integrasi sistem internal bank dengan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Data pembiayaan yang terdigitalisasi memudahkan proses audit syariah, baik secara internal maupun eksternal, sehingga potensi pelanggaran prinsip syariah dapat dideteksi lebih dini. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan syariah dalam proses alokasi dana pada bank syariah ([Yusra et al., 2024](#)).

Meskipun demikian, percepatan digitalisasi perbankan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti permasalahan kualitas dan integrasi data, keamanan informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah di Indonesia. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan efektivitas pelaksanaan *Digital banking* dan pengelolaan dana yang optimal, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses internet dan literasi digital yang rendah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana *Digital banking* benar-benar berperan dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank, baik pada bank konvensional maupun bank syariah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatannya di tengah tantangan struktural dan operasional yang ada. Permasalahan utama dalam artikel ini berfokus pada seberapa optimal pemanfaatan *Digital banking* dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank di Indonesia dalam menghadapi dinamika tersebut.

Kajian Literatur

Alokasi Dana Bank

Alokasi dana bank dapat diartikan sebagai kegiatan bank dalam mengelola dan menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito, ke berbagai bentuk penggunaan dana. Dana tersebut tidak hanya disimpan, tetapi dimanfaatkan secara produktif agar bank dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Melalui alokasi dana, bank berupaya mencapai beberapa tujuan sekaligus, yaitu memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, menjaga ketersediaan dana agar siap digunakan kapan saja, serta memastikan seluruh kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ([Jirwanto et al., 2024](#)).

Berdasarkan jurnal ([Hadi & Wijaya, 2024](#)) juga mengatakan, Alokasi dana bank merupakan proses penyaluran kembali dana yang berhasil dihimpun dari nasabah ke berbagai pos penggunaan, seperti cadangan primer (Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia), cadangan sekunder (aset likuid non-kas), penyaluran kredit, investasi, serta aktiva tetap berupa aset operasional. Tujuan utama dari alokasi dana ini adalah memperoleh keuntungan secara optimal dengan tetap menjaga tingkat likuiditas

bank serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bank memprioritaskan pemenuhan kewajiban likuiditas terlebih dahulu sebelum menempatkan dana pada kredit maupun instrumen investasi lainnya.

Tujuan Alokasi Dana Bank

Alokasi dana bank dilakukan bukan tanpa tujuan, dalam penelitian yang dilakukan oleh ([Clarita et al., 2014](#)) menyatakan adanya tujuan mengenai alokasi dana bank, yang mana melainkan untuk mencapai beberapa kepentingan utama, antara lain:

1. Menjaga likuiditas, yaitu memastikan bank selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah kapan pun diperlukan.
2. Menghasilkan keuntungan, yang diperoleh melalui penyaluran kredit, pembiayaan, maupun investasi pada instrumen keuangan tertentu.
3. Menjaga keamanan dana nasabah, sehingga dana yang dipercayakan kepada bank tetap aman dan terkelola dengan baik.
4. Mematuhi ketentuan dan regulasi perbankan, termasuk kewajiban penyediaan cadangan dan batasan penyaluran dana.
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank

Berdasarkan penelitian ([Anrianto et al., 2019](#)), Jenis-jenis alokasi dana bank meliputi :

1. Cadangan Primer

Cadangan primer merupakan dana yang bersifat sangat likuid dan wajib dimiliki oleh bank. Dana ini biasanya ditempatkan dalam bentuk kas serta Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia.

Fungsi utama cadangan primer adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator. Dengan adanya cadangan ini, bank dapat menghadapi situasi darurat, seperti lonjakan penarikan dana oleh nasabah.

2. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder adalah dana yang ditempatkan pada instrumen keuangan yang relatif aman dan mudah dicairkan, meskipun tidak berbentuk kas. Contohnya meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan instrumen pasar uang lainnya.

Cadangan ini berfungsi sebagai pelengkap cadangan primer, sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi bank karena instrumen tersebut memberikan imbal hasil tertentu.

3. Penyaluran Kredit atau Pembiayaan

Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan bentuk alokasi dana yang paling dominan dan menjadi sumber pendapatan utama bank. Pada bank konvensional, penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit investasi. Sementara itu, pada bank syariah, penyaluran dana dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Tujuan utama penyaluran dana ini adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi di sektor riil serta menghasilkan pendapatan bagi bank dalam bentuk bunga, margin, atau bagi hasil.

4. Investasi

Selain kredit atau pembiayaan, bank juga mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Investasi ini dapat berupa penempatan dana pada surat berharga atau penyertaan modal dalam batas tertentu.

Melalui investasi, bank berupaya meningkatkan pendapatan sekaligus melakukan diversifikasi sumber keuntungan agar tidak hanya bergantung pada penyaluran kredit.

5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan alokasi dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional bank, seperti pembangunan atau pembelian gedung kantor, pengadaan peralatan kerja, serta pengembangan teknologi dan sistem digital. Meskipun tidak langsung menghasilkan keuntungan, aset tetap memiliki peran penting dalam memastikan operasional bank berjalan secara efektif dan efisien.

Alokasi Dana Pada Bank Syariah

Pada bank syariah, pengalokasian dana tidak semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan secara finansial, tetapi juga harus berlandaskan pada ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam. Setiap dana yang dihimpun dari masyarakat wajib dikelola dan disalurkan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar yang mengandung unsur ketidakpastian dalam akad, serta maysir yang berkaitan dengan spekulasi dan perjudian. Oleh karena itu, bank syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap penyaluran dana dilakukan secara jelas, adil, dan transparan ([Rivai & Arifin, 2010](#)).

Selain memperhatikan akad dan mekanisme penyaluran dana, bank syariah juga menyeleksi jenis usaha yang menjadi tujuan pembiayaan. Dana hanya boleh disalurkan kepada kegiatan usaha yang bersifat halal, produktif, dan memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat. Usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras, riba, atau aktivitas merugikan lainnya, tidak diperkenankan untuk dibiayai. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang turut menjaga etika dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi ([Abdullah & Wahjusaputri, 2018](#)).

Dalam pelaksanaannya, bank syariah menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak bank dan nasabah. Hubungan yang terjalin bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Melalui sistem bagi hasil, bank dan nasabah berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal akad, sekaligus menanggung risiko usaha secara proporsional. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak .

Selain itu, transparansi menjadi prinsip penting dalam alokasi dana bank syariah. Seluruh ketentuan akad, mekanisme perhitungan keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul harus disampaikan secara terbuka kepada nasabah. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari ([Marbawi, 2017](#)).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, alokasi dana pada bank syariah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja keuangan bank, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas, sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan kebermanfaatan sesuai dengan ajaran Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Tinjauan pustaka (*literature review*) merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang telah diterbitkan oleh akademisi maupun peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dikaji. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, temuan, serta pendekatan penelitian yang relevan.

Dalam tahapan penelitian, tinjauan pustaka memegang peranan penting dan dapat dilakukan pada berbagai fase, baik sebelum penelitian dilaksanakan sebagai dasar penyusunan kerangka konseptual, selama proses penelitian untuk memperkuat analisis, maupun setelah penelitian selesai guna membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan terdahulu ([Mahanum, 2021](#)).

Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional Indonesia yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025,

buku referensi, serta publikasi lain yang relevan dengan topik *Digital banking* dan alokasi dana perbankan.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, seleksi, dan telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan peran *Digital banking* dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara membandingkan dan mensintesis temuan antar penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran *Digital banking*, mekanisme peningkatan akurasi dan efektivitas alokasi dana, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam penerapannya.

Hasil dan Pembahasan

Digital banking berperan strategis dalam meningkatkan akurasi alokasi dana bank melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem berbasis data. Dengan adanya *Digital banking*, proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terukur, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya ([Indrayani et al., 2025](#)), *Digital banking* memengaruhi proses alokasi dana bank melalui sejumlah mekanisme yang saling terintegrasi. Berikut ini merupakan beberapa peran utama *Digital banking* dalam meningkatkan akurasi alokasi dana bank:

Peningkatan Akurasi Analisis Data

Digital banking memungkinkan bank melakukan pengolahan data nasabah dan pembiayaan secara real-time dengan memanfaatkan teknologi big data analytics dan artificial intelligence (AI). Melalui sistem ini, bank dapat menghimpun, mengintegrasikan, serta menganalisis berbagai jenis data secara simultan, mulai dari riwayat transaksi, pola perilaku keuangan, hingga profil risiko nasabah. Data yang sebelumnya tersebar dan diolah secara manual kini dapat diproses secara terpusat dan sistematis, sehingga meningkatkan akurasi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bank untuk melakukan penilaian kelayakan pembiayaan secara lebih mendalam dan objektif. Analisis terhadap kinerja usaha nasabah, arus kas, serta kemampuan pembayaran dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Dengan demikian, bank tidak hanya bergantung pada data statis, tetapi juga mampu menyesuaikan keputusan alokasi dana berdasarkan kondisi keuangan nasabah yang aktual.

Lebih lanjut, penggunaan analisis data berbasis digital membantu bank dalam mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang produktif dan berpotensi memberikan imbal hasil yang optimal. Hal ini mendorong penyaluran dana ke sektor yang tepat

sasaran, baik pada pembiayaan produktif maupun konsumtif, serta meminimalkan risiko penyaluran dana yang tidak efektif. Akurasi analisis data yang dihasilkan dari *Digital banking* pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas portofolio pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan bank secara berkelanjutan. ([Yolanda & Waizul, 2023](#)).

Efisiensi Proses Penyaluran Dana

Sistem digital dalam perbankan tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi nasabah, tetapi juga secara signifikan mempercepat proses analisis kelayakan pembiayaan (credit scoring) dan monitoring penggunaan dana. Dengan dukungan teknologi digital dan sistem informasi terpadu, bank kini mampu melakukan evaluasi risiko kredit secara otomatis dan lebih mendalam dibandingkan metode manual tradisional. Proses tersebut mencakup pengolahan data keuangan calon debitur, penilaian rasio kredit terhadap kemampuan bayar, hingga pemantauan real time terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan. Teknologi seperti machine learning dan predictive analytics memungkinkan perbankan mengidentifikasi pola risiko dengan lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya membantu memperkecil kemungkinan kesalahan dalam keputusan pembiayaan serta meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Dalam konteks modern, sistem credit scoring berbasis digital tidak lagi hanya melihat data historis, tetapi juga memanfaatkan data alternatif dan teknologi kecerdasan buatan untuk memperkuat prediksi risiko kredit, sehingga hasilnya cenderung lebih objektif dan responsif terhadap perubahan perilaku nasabah. Penerapan teknologi tersebut terbukti memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas portofolio kredit, karena bank dapat lebih cepat menentukan apakah suatu pembiayaan layak diberikan atau tidak, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pemanfaatan dana yang telah dicairkan. Hal ini secara langsung mendukung prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan dapat menekan tingkat kredit bermasalah, seperti NonPerforming Financing (NPF) atau NonPerforming Loan (NPL), dengan cara lebih efektif.

Menurut penelitian yang mengembangkan model credit scoring berbasis machine learning, penerapan algoritma prediktif dalam *Digital banking* berpotensi mengurangi tingkat NPL dan meningkatkan akurasi keputusan kredit dengan lebih baik dibanding metode tradisional. Models seperti XGBoost menunjukkan peningkatan kemampuan klasifikasi risiko kredit dengan nilai ROC-AUC lebih tinggi dibanding pendekatan konvensional, yang berarti penilaian risiko kredit yang lebih akurat dan risiko gagal bayar yang lebih rendah ([Haryono & Widiyanti, 2024](#)).

Transparansi dan Pengawasan yang Lebih Baik

Dalam era digital, penerapan sistem perbankan berbasis teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap cara bank melakukan pencatatan transaksi

dan pengawasan internal. Melalui *Digital banking*, setiap aktivitas keuangan nasabah, mulai dari transfer, penerimaan dana, hingga penggunaan fasilitas pembiayaan tercatat secara otomatis dan tersimpan rapi dalam database sistem. Pencatatan otomatis ini tidak hanya mempercepat proses pencatatan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan ketersediaan data karena setiap transaksi direkam secara real-time tanpa melalui proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan adopsi sistem digital, bank memperoleh rekaman transaksi yang lengkap dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga memudahkan bank dalam melakukan audit internal dan pemantauan atas penggunaan dana secara berkala .

Peningkatan transparansi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa alokasi dana dilakukan sesuai dengan kebijakan internal bank dan ketentuan regulasi yang berlaku. Ketika semua transaksi terdokumentasi secara digital, manajemen bank dan unit pengawasan internal dapat dengan mudah menelusuri jejak transaksi, mengidentifikasi anomali, serta mengevaluasi kesesuaian penggunaan dana terhadap rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Hal ini pada gilirannya mendukung praktik financial reporting yang akuntabel, memperkuat governance bank, serta membangun kepercayaan stakeholder bahwa aliran dana yang terjadi telah diawasi dengan baik dan sesuai standar tata kelola. Dalam konteks bank syariah, transparansi ini juga dapat membantu memastikan bahwa dana yang disalurkan tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan tidak tersalahgunakan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam perbankan, termasuk *Digital banking*, berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Penelitian yang menganalisis peran teknologi informasi di bank syariah menemukan bahwa sistem digital memungkinkan penyediaan informasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga memperkuat *akuntabilitas* laporan keuangan dan pengawasan internal lembaga perbankan ([Aprilia & Sisdiyanto, 2024](#)).

Mendukung Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan *Digital banking* memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui sistem digital yang terintegrasi, bank syariah dapat melakukan proses screening usaha secara lebih sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa dana hanya disalurkan kepada kegiatan usaha yang halal, produktif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Proses ini mencakup identifikasi jenis usaha, analisis sumber pendapatan, serta penilaian risiko syariah yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang relatif lama ([Taha et al., 2025](#)).

Selain itu, *Digital banking* membantu bank syariah dalam menentukan dan menerapkan akad pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan nasabah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sistem digital memungkinkan pencatatan akad dilakukan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam implementasi akad. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, bank juga dapat memastikan bahwa struktur pembiayaan, mekanisme bagi hasil, serta kewajiban masing-masing pihak telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi landasan utama perbankan syariah.

Lebih lanjut, *Digital banking* berperan penting dalam mendukung fungsi pengawasan syariah secara berkelanjutan. Melalui pemantauan transaksi secara real-time, bank syariah dapat mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan dana yang mengarah pada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Sistem digital juga memudahkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap produk serta aktivitas pembiayaan, sehingga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dapat terjaga secara optimal. Dengan demikian, penerapan *Digital banking* tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fauzan et al., 2022).

Pengelolaan Likuiditas yang Lebih Akurat

Penerapan *Digital banking* memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan ketepatan pengelolaan likuiditas bank melalui pemantauan arus kas dan posisi keuangan secara real-time. Dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi, bank dapat memantau secara langsung dana masuk dan dana keluar, baik yang berasal dari aktivitas penghimpunan dana, transaksi nasabah, maupun penyaluran pembiayaan. Informasi likuiditas yang tersaji secara cepat dan akurat ini membantu manajemen bank dalam memahami kondisi keuangan terkini serta mengantisipasi potensi ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban.

Selain itu, *Digital banking* memungkinkan bank melakukan perencanaan likuiditas secara lebih terukur dan berbasis data. Bank dapat menentukan proporsi dana yang dialokasikan sebagai cadangan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sekaligus mengoptimalkan penyaluran dana ke sektor pembiayaan yang produktif. Dengan sistem digital, proses pengambilan keputusan terkait penempatan dana tidak lagi bergantung pada laporan periodik yang bersifat statis, melainkan pada data dinamis yang mencerminkan kondisi keuangan bank secara aktual. Hal ini membantu bank menjaga keseimbangan antara aspek likuiditas dan profitabilitas.

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan likuiditas yang akurat menjadi semakin penting karena bank harus memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi

penarikan nasabah tanpa melanggar prinsip syariah. *Digital banking* memudahkan bank syariah dalam mengelola instrumen likuiditas syariah serta menyesuaikan penyaluran pembiayaan dengan kondisi kas yang tersedia. Dengan demikian, penerapan sistem digital berperan dalam menjaga stabilitas keuangan bank, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlangsungan operasional bank secara berkelanjutan ([Finata & Nasution, 2024](#)).

Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Penerapan *Digital banking* mendorong perubahan signifikan dalam pola pengambilan keputusan manajemen bank, khususnya dalam hal alokasi dana. Dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi, keputusan strategis tidak lagi hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata, melainkan pada data yang akurat, aktual, dan terukur. *Digital banking* memungkinkan manajemen bank mengakses berbagai informasi penting, seperti kinerja pembiayaan, profil risiko nasabah, kondisi likuiditas, serta tren transaksi secara real-time. Informasi tersebut menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan alokasi dana yang lebih tepat sasaran dan rasional.

Selain itu, penggunaan teknologi analitik dalam *Digital banking* membantu manajemen bank dalam melakukan evaluasi dan perencanaan strategis secara lebih komprehensif. Data yang diolah melalui sistem digital dapat digunakan untuk memprediksi risiko, mengidentifikasi peluang pembiayaan yang potensial, serta menentukan sektor usaha yang layak untuk dikembangkan. Dengan pendekatan berbasis data (*data-driven decision making*), bank dapat meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sangat penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta meningkatkan daya saing bank di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompleks.

Dalam jangka panjang, pengambilan keputusan berbasis data yang didukung oleh *Digital banking* berkontribusi terhadap pertumbuhan bank yang berkelanjutan. Keputusan alokasi dana yang akurat dan terukur akan membantu bank menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan profitabilitas, serta mengelola risiko secara lebih efektif. Bagi bank syariah, pendekatan ini juga mendukung pengambilan keputusan yang selaras dengan prinsip syariah, karena setiap kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan data dan analisis yang transparan. Dengan demikian, *Digital banking* tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan bank ([Putra et al., 2022](#)).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *digital banking* memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bank mengelola dan menyalurkan dana secara lebih tepat sasaran melalui analisis data yang komprehensif, sistem *credit scoring* berbasis teknologi, serta pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi *real-time* dan terukur. Hal ini berdampak positif terhadap kualitas portofolio pembiayaan, pengelolaan likuiditas, serta stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.

Dalam konteks perbankan syariah, *digital banking* tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui sistem digital yang terintegrasi, bank syariah dapat memastikan bahwa alokasi dana dilakukan pada kegiatan usaha yang halal, produktif, dan sesuai dengan akad syariah, serta mendukung transparansi dan keadilan dalam mekanisme bagi hasil. *Digital banking* juga mempermudah pengawasan syariah melalui pencatatan transaksi yang terdigitalisasi dan pemantauan pembiayaan secara berkelanjutan.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pihak bank agar terus mengembangkan sistem *digital banking* yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Bank perlu memperkuat kualitas data nasabah, meningkatkan akurasi sistem *credit scoring*, serta mengoptimalkan pemantauan pembiayaan secara *real-time* agar keputusan alokasi dana lebih tepat, efisien, dan mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengelola sistem digital secara efektif dan memahami hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bagi regulator, hasil kajian ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi *digital banking*, khususnya dalam aspek keamanan data, perlindungan konsumen, tata kelola teknologi informasi, dan manajemen risiko digital. Regulator perlu mendorong standardisasi sistem digital perbankan agar pemanfaatannya tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, dukungan regulasi diperlukan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah agar pemanfaatan *digital banking* dapat berjalan lebih merata.

Bagi perbankan syariah, implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya mengintegrasikan sistem *digital banking* dengan mekanisme kepatuhan syariah. Bank syariah perlu memastikan bahwa proses seleksi pembiayaan, pencatatan akad, pemantauan penggunaan dana, dan pelaporan transaksi dilakukan secara transparan serta sesuai dengan prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah juga dapat diperkuat melalui akses terhadap data pembiayaan yang terdigitalisasi sehingga pengawasan syariah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Namun demikian, optimalisasi peran *digital banking* dalam alokasi dana bank masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kualitas dan integrasi data, risiko keamanan informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pihak perbankan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sistem digital, meningkatkan literasi dan kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan tata kelola dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, *digital banking* dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas alokasi dana bank secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Anrianto, Fatihuddin, D., & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank*. Qiara Media Partner.
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Ascaraya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Clarita, P. Y. C., Darminto, & Zahroh. (2014). Analisis Efektivitas Pemberian Kredit Dalam Rangka Mengoptimalkan Alokasi Dana Bank (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Batu periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15.
- Fauzan, R., Wishanesta, I. K. D., Ruswaji, Nasution, T., Damanik, D., Wahyuarini, T., Faliza, N., Sudirjo, F., Manan, M. A., & Sofyanty, D. (2022). *Manajemen Perbankan* (Fachrirazi (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/publication/371968822_Manajemen_Perbankan
- Finata, D., & Nasution, M. I. P. (2024). Peran Penting Manajemen Data Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 771-775.
- Hadi, N., & Wijaya, I. A. (2024). Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmish Global Education*, 5(2), 1215-1221.
- Haryono, J. J., & Widiyanti, D. R. (2024). Analisis Pengaruh *Digital banking* Terhadap Profitabilitas bank. *Contemporary Studies In Economic, Finance And Banking*, 3(1).
- Indrayani, E., Berlian, S., Lestari, R. P., & Purnomo, R. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Di Era Transformasi Teknologi. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(03). https://www.researchgate.net/publication/391113871_Peran_Digitalisasi_dalam_Meningkatkan_Kinerja_Perbankan_di_Era_Transformasi_Teknologi
- Iswardhani, I. (2025). Analisis Kesehatan Sektor Bank Digital yang Terdaftar di BEI dengan Pendekatan Risk Based Bank Rating pada Periode 2022-2024 menunjukkan kemajuan yang sangat pesat . Bank digital , yang didefinisikan sebagai bank yang. *MASMAN: Master Manajemen*, 3.
- Jirwanto, H., Aqsa, M. A., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen Keuangan* (Satriadi (ed.)). CV. Azka Pustaka.

- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. : : *Journal Of Education*, 1(2).
- Marbawi. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori Dan Kebijakan)* (W. A. M. Khaddafi (ed.)). Unimal Press.
- Putra, A. S., Fawaati, T. M., & Frasetya, S. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial. *Jurnal Multimedia Dan Android (JMA)*, 3(1), 1-5.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Cet.1). Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books/about/Islamic_banking.html?id=wfoWcgAACAAJ&redir_esc=y
- Taha, T. T. W., Astuty, S., Hastuti, D. R. D., Irwandi, & Rahim, A. (2025). Implementasi *Digital banking* di Kawasan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1).
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). *Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital*. 4, 1-11.
- Yolanda, M., & Waizul, Q. (2023). Pengaruh Penggunaan *Digital banking* Sebagai Layanan Transaksi Online Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Sumut Syariah KCP HM Joni Waizul Qarni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jalan William Iskandar Pasar V , Medan Est. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4).
- Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(December), 135-144. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1054/1089>